



PUTUSAN

Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 5, No. 10, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ORBANUS, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, Kampung Tator, RT. 09, No. 27, Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

DRS. ARSYAD HALIM, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 5, Nomor 10, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

SAHIBE, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT. 4, No. 50, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ARHAM SALENG, S.Pd., bertempat tinggal di RT. 4, No. 50, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

HERI AGUNG., bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 5, No. 10, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005 Penggugat mendirikan suatu Perusahaan Terbatas yang bernama PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor: C-30025 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS.
3. Bahwa PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut pada tahun 2005 berdomicili/ beralamat di Jalan P.Antasari RT.15 Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan sesuai dengan Surat Keterangan Domicili Perusahaan dari Bupati Nunukan Nomor: 503.3/214/PRODA/XI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 kemudian pada tahun 2008 PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS pindah alamat yaitu di Jalan Pasar Baru RT.5 Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan sesuai dengan Surat Keterangan Domicili Perusahaan dari Bupati Nunukan Nomor: 503.3/36/PRODA/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.
4. Bahwa PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut sejak beridiri pada tanggal 22 September 2005 sampai dengan saat ini sebagai Direktur Utama adalah Penggugat.
5. Bahwa PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 33/17-04/PB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
6. Bahwa sebagai realisasi usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut maka terbitlah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 547 A Tahun 2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) Hektar kepada PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS.
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Izin Lokasi Perkebunan (IUP) PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut maka terbitlah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 417 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS yang berlokasi dahulu di Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Simanggaris, Semaja dan Kanduangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

8. Bahwa setelah semua terpenuhi Ijin-ijin prinsip Perkebunan Kelapa Sawit PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut maka pada tahun 2008 Penggugat mulai melakukan penanaman Kelapa Sawit diatas Ijin lokasi Penggugat tersebut sehingga pada tahun 2014 dengan luasan tertanam kurang lebih 2017 (dua ribu tujuh belas) Hektar.
9. Bahwa perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut pada tahun 2014 sudah tertanam seluas kurang lebih 2017 Ha akan tetapi yang sudah mulai berbuah dan menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) baru kurang lebih 1003 Ha.
10. Bahwa selanjutnya Penggugat selalu merawat perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut sehingga hasil produksinya pun makin meningkat.
11. Bahwa setelah perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut sudah berjalan dengan baik maka Penggugat membuka usaha baru di Sulawesi yaitu perkebunan Karet sehingga Penggugat harus mundur mandir Nunukan Sulawesi.
12. Bahwa karena Penggugat berkeinginan agar usah perkebunan Karet Penggugat yang berada di Sulawesi bisa berkembang dengan baik dan cepat maka Penggugat memfokuskan kegiatan Penggugat ke Sulawesi.
13. Bahwa agar usaha perkebunan Kelapa Sawit Penggugat yang sudah berjalan tersebut tetap bisa berproduksi dengan baik maka Penggugat pada tanggal 25 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada saudara ORBANUS / Tergugat I dan saudara Drs.ARSYAD HALIM / Tergugat II untuk mengelola perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat yang berlokasi dahulu di Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang berlokasi di Simanggaris, Semaja dan Kanduangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tersebut sesuai Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018 tanggal 25 Februari 2018.
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang Penggugat berikan tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan saudara SAHIBE / Tergugat III dan saudara ARHAM SALENG, S.Pd. / Tergugat IV untuk mengelola perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut sebagaimana Perianjian Kemitraan Nomor: 102/TML-NNK/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai Direktur Utama PT.TUNAS MANDIRI LUMBIS pada tanggal 4 Oktober 2018 Tergugat II dan Tergugat V mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
16. Bahwa Tergugat V mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tergugat III dan Tergugat IV yaitu menggunakan Surat Kuasa yang sudah tidak berlaku atau sudah mati serta Surat Kuasa yang digunakan oleh Tergugat V untuk mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut bukanlah Surat Kuasa untuk mengadakan Perjanjian Kemitraan melainkan Surat Kuasa tersebut yaitu untuk mewakili Direksi mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk penyelesaian sengketa buruh dengan Perusahaan sehingga Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum.
17. Bahwa karena Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat V tersebut adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat II dan Tergugat V tersebut.
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak menerima kuasa dari Penggugat tersebut tidak pernah melaporkan dan memberikan hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit tersebut kepada Penggugat.
19. Bahwa begitu pula dengan Tergugat III dan Tergugat IV sejak menandatangani Perjanjian Kemitraan Nomor: 102/TML-NNK/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut tidak pernah melaporkan dan memberikan hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit tersebut kepada Penggugat.
20. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pulang dari Sulawesi dan kembali ke Nunukan dan berusaha menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk mengetahui kendala-kendala apa yang Tergugat I dan Tergugat II hadapi sehingga tidak bisa memberikan laporan hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut, namun usaha Penggugat ingin menemui Tergugat I dan Tergugat II tersebut sia-sia karena yang tadinya Tergugat I dan Tergugat II adalah karyawan Penggugat dan tinggal di Kantor Perusahaan Penggugat tersebut telah pergi sehingga Penggugat tidak bisa mengetahui alasan apa Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa melaporkan hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut.

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat tidak hanya berusaha menemui Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Penggugat juga berusaha menemui Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V akan tetapi juga semuanya sia-sia karena Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V juga selalu berusaha menghindar dari Penggugat.
22. Bahwa sejak dikelolanya perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tidak pernah menyeter hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut kepada Penggugat.
23. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian laporan hasil produksi perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut sehingga Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui berapa hasil produksi semua perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat sejak dikelola oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tersebut bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V tidak pernah menyeter hasil produksi semua perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat sejak ditanda tangannya Perjanjian Kemitraan tersebut sehingga untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi maka pada tanggal 19 September 2020 Penggugat mencabut Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 tersebut.
24. Bahwa dengan dicabut Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang Penggugat berikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Perjanjian Kemitraan Nomor: 102/TML-NNK/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut juga dinyatakan tidak berlaku serta tidak berkekuatan hukum.
25. Bahwa meskipun Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 telah Penggugat cabut namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masih melakukan pemanenan di kebun Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut sampai dengan saat ini.
26. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V yang melakukan pemanenan perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya.
27. Bahwa adapun kerugian materiil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V yang masih melakukan pemanenan kebun Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi dahulu di Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang berlokasi di Simanggaris, Semaja dan Kandung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Bahwa luas perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat yang sudah dipanen yaitu 1003 (seribu tiga) Ha.

Jumlah pohon Kelapa Sawit dalam 1 (satu) Ha 100 (seratus) pohon.

Kebun Kelapa sawit dalam 1 (satu) bulan per hektar menghasilkan 1.200 Kg dengan harga per Kg Rp.2.200,-

Sehingga $1.200 \text{ Kg} \times \text{Rp}2.200,- = \text{Rp}2.640.000,-$ (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) penghasilan kebun Kelapa Sawit untuk 1 (satu) Ha dalam bulan.

Jadi hasil kebun Kelapa Sawit 1 (satu) bulan seluas 1003 Ha yaitu $\text{Rp}2.640.000,- \times 1003 = \text{Rp}2.647.920.000,-$ (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V melakukan pemanenan perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan saat ini atau kurang lebih 4 (empat) bulan, jadi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu $\text{Rp}2.647.920.000,-$ (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) $\times 4$ (empat) = $\text{Rp}10.591.680.000,-$ (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil tersebut diperhitungkan terus sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Nunukan di Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukum dari padanya karena telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Penggugat yang berlokasi dahulu di Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang berlokasi di Simanggaris, Semaja dan Kandung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah.

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Perjanjian Kemitraan Nomor: 102/TML-NNK/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut dan surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 tidak berlaku serta tidak berkekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V untuk mengosongkan /menyerahkan perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat yang berlokasi dahulu di Kecamatan Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang berlokasi di Simanggaris, Semaja dan Kandungang Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu dengan penghasilan perkebunan Kelapa sawit untuk 1 (satu) bulan seluas 1003 Ha yaitu $Rp.2.640.000,- \times 1003 = Rp.2.647.920.000,-$ (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) $\times 4$ (empat) bulan = $Rp.10.591.680.000,-$ (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil tersebut diperhitungkan terus sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dimuka bumi ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan berikutnya, Penggugat hadir sendiri di persidangan, begitu pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V hadir sendiri di persidangan,

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



sedangkan Tergugat IV tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti panggilan kepada Tergugat IV yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 11 Februari 2021 dan relaas panggilan sidang tertanggal 18 Februari 2021, dimana panggilan tersebut sudah sah dan patut, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat IV dan Tergugat IV tidak perlu dipanggil lagi pada sidang berikutnya karena Tergugat IV dianggap tidak ingin menggunakan haknya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TONY YOGA SAKSANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Sebagai Tergugat I menyampaikan eksepsi, gugatan Penggugat menyatakan MENOLAK GUGATAN seluruhnya dengan dasar sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut:

PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdiri pada tanggal 22 September 2005 berdasarkan akta Nomor 11 tertanggal 22 September 2005 dan memiliki akta perubahan terakhir yakni akta Nomor 20 tertanggal 28 Agustus 2013 dengan SK MENKUM HAM Nomor AHU-AH.01.10-40014 tertanggal 26 September 2013 pada halaman 4 berbunyi memberhentikan dengan hormat Tuan Zainuddin sebagai Direktur dari perseroan ini, dengan demikian terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBIS (PT. TML) (AKTA TERLAMPIR). Olehnya itu status Penggugat yang menyebut diri sebagai Direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS sampai saat ini TIDAK BENAR;

2. Keterangan Penggugat pada poin 5, 6, dan 7 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;
3. Keterangan Penggugat pada poin 8 bahwa Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit dengan luasan kurang lebih 2017 Ha. Pernyataan ini tidak benar karena tidak ada validasi data dan sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lahan;
4. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan pada poin 9, 10, dan 11 dinyatakan DITOLAK karena perkebunan kelapa sawit yang dimaksud bukan milik pribadi Penggugat melainkan milik perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
5. Keterangan Penggugat pada poin 12 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;
6. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14 tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak karena Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat I dan II berdasarkan akta pendirian perusahaan yang tidak berlaku lagi, yang dalam hal ini perusahaan memiliki akta perubahan Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang sdr. Penggugat bukan lagi sebagai Direktur Utama perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
Surat kemitraan yang Nomor 102/TML-NNK/VI/2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, dan IV itu tidak berlaku karena sudah mengalami perubahan kontrak yakni kontrak 106/TML-NNK/X?2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, IV, dan V;
7. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 15 tidak dapat diterima dan dinyatakan DITOLAK, karena sdr. Penggugat bukan sebagai direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
8. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 16, 17, 18, dan 19 DITOLAK karena sdr. Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang untuk dan atau atas nama pemilik Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dan menyatakan diri sdr. Penggugat sebagai direktur yang bertentangan dengan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 20, 21, 22, dan 23 dinyatakan merekayasa/bohong karena sdr. Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang berdasarkan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013 pada halaman 4 poin 1 yang berbunyi Tuan Zainuddin diberhentikan dengan hormat mulai terhitung tanggal dikeluarkannya akta ini, maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai direktur dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
10. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 24 dan 25 dinyatakan DITOLAK karena KUASA Tergugat I dan II bukan dicabut melainkan mengundurkan diri (tidak aktif) sebab Tergugat I dan II telah mengetahui bahwa dengan ditolaknya sdr. Penggugat memberi keterangan kepada Majelis Hakim di persidangan PHI Samarinda yang mengacu pada akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang disodorkan/diperlihatkan Penggugat ke Majelis Hakim;
11. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 26 dan 27 dinyatakan DITOLAK karena tidak ada hak untuk menggugat segala aktifitas kegiatan yang terjadi atau dilakukan dalam Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, karena sdr. Penggugat bukan direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa dari uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat berkesimpulan:

1. Dengan adanya akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan di lahan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS karena sdr. Penggugat sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur dari perseroan ini, dan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini sdr. Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS (PT. TML);
2. Dengan adanya surat kuasa yang diterbitkan/diberikan kepada Tergugat I dan II maka Tergugat I dan II dan bahkan Tergugat III merasa tertipu dan diperalat oleh sdr. Penggugat karena sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan mengaku sebagai direktur utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, sebagai Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadakan perkara ini, memutuskan:

1. MENOLAK gugatan sdr. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sdr. Penggugat bukan DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2013;
3. Mengabulkan bantahan/tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan sdr. Penggugat untuk menyerahkan semua asset Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS kepada Direktur perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
5. Menghukum sdr. Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Sebagai Tergugat I menyampaikan eksepsi, gugatan Penggugat menyatakan MENOLAK GUGATAN seluruhnya dengan dasar sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut:
PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdiri pada tanggal 22 September 2005 berdasarkan akta Nomor 11 tertanggal 22 September 2005 dan memiliki akta perubahan terakhir yakni akta Nomor 20 tertanggal 28 Agustus 2013 dengan SK MENKUM HAM Nomor AHU-AH.01.10-40014 tertanggal 26 September 2013 pada halaman 4 berbunyi memberhentikan dengan hormat Tuan Zainuddin sebagai Direktur dari perseroan ini, dengan demikian terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS (PT. TML) (AKTA TERLAMPIR). Olehnya itu status Penggugat yang menyebut diri sebagai Direktur PT. TUNAS

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI LUMBIS sampai saat ini TIDAK BENAR;

2. Keterangan Penggugat pada poin 5, 6, dan 7 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;
3. Keterangan Penggugat pada poin 8 bahwa Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit dengan luasan kurang lebih 2017 Ha. Pernyataan ini tidak benar karena tidak ada validasi data dan sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lahan;
4. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan pada poin 9, 10, dan 11 dinyatakan DITOLAK karena perkebunan kelapa sawit yang dimaksud bukan milik pribadi Penggugat melainkan milik perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
5. Keterangan Penggugat pada poin 12 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;
6. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14 tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak karena Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat I dan II berdasarkan akta pendirian perusahaan yang tidak berlaku lagi, yang dalam hal ini perusahaan memiliki akta perubahan Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang sdr. Penggugat bukan lagi sebagai Direktur Utama perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
Surat kemitraan yang Nomor 102/TML-NNK/VI/2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, dan IV itu tidak berlaku karena sudah mengalami perubahan kontrak yakni kontrak 106/TML-NNK/X?2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, IV, dan V;
7. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 15 tidak dapat diterima dan dinyatakan DITOLAK, karena sdr. Penggugat bukan sebagai direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
8. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 16, 17, 18, dan 19 DITOLAK karena sdr. Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang untuk dan atau atas nama pemilik Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dan menyatakan diri sdr. Penggugat sebagai direktur yang bertentangan dengan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013;
9. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 20, 21, 22, dan 23 dinyatakan merekayasa/bohong karena sdr. Penggugat

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak dan wewenang berdasarkan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013 pada halaman 4 poin 1 yang berbunyi Tuan Zainuddin diberhentikan dengan hormat mulai terhitung tanggal dikeluarkannya akta ini, maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai direktur dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;

10. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 24 dan 25 dinyatakan DITOLAK karena KUASA Tergugat I dan II bukan dicabut melainkan mengundurkan diri (tidak aktif) sebab Tergugat I dan II telah mengetahui bahwa dengan ditolaknya sdr. Penggugat memberi keterangan kepada Majelis Hakim di persidangan PHI Samarinda yang mengacu pada akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang disodorkan/diperlihatkan Penggugat ke Majelis Hakim;
11. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 26 dan 27 dinyatakan DITOLAK karena tidak ada hak untuk menggugat segala aktifitas kegiatan yang terjadi atau dilakukan dalam Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, karena sdr. Penggugat bukan direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa dari uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat berkesimpulan:

1. Dengan adanya akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan di lahan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS karena sdr. Penggugat sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur dari perseroan ini, dan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini sdr. Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS (PT. TML);
2. Dengan adanya surat kuasa yang diterbitkan/diberikan kepada Tergugat I dan II maka Tergugat I dan II dan bahkan Tergugat III merasa tertipu dan diperalat oleh sdr. Penggugat karena sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan mengaku sebagai direktur utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Dengan berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, sebagai Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan:

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK gugatan sdr. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sdr. Penggugat bukan DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2013;
3. Mengabulkan bantahan/tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan sdr. Penggugat untuk menyerahkan semua asset Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS kepada Direktur perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
5. Menghukum sdr. Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Sebagai Tergugat III menyampaikan eksepsi, gugatan Penggugat menyatakan MENOLAK GUGATAN seluruhnya dengan dasar sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut:
PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdiri pada tanggal 22 September 2005 berdasarkan akta Nomor 11 tertanggal 22 September 2005 dan memiliki akta perubahan terakhir yakni akta Nomor 20 tertanggal 28 Agustus 2013 dengan SK MENKUM HAM Nomor AHU-AH.01.10-40014 tertanggal 26 September 2013 pada halaman 4 berbunyi memberhentikan dengan hormat Tuan Zainuddin sebagai Direktur dari perseroan ini, dengan demikian terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS (PT. TML) (AKTA TERLAMPIR). Olehnya itu status Penggugat yang menyebut diri sebagai Direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS sampai saat ini TIDAK BENAR;
2. Keterangan Penggugat pada poin 5, 6, dan 7 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Penggugat pada poin 8 bahwa Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit dengan luasan kurang lebih 2017 Ha. Pernyataan ini tidak benar karena tidak ada validasi data dan sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lahan;
4. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan pada poin 9, 10, dan 11 dinyatakan DITOLAK karena perkebunan kelapa sawit yang dimaksud bukan milik pribadi Penggugat melainkan milik perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
5. Keterangan Penggugat pada poin 12 sebagai Tergugat tidak perlu ada tanggapan;
6. Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14 tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak karena Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat I dan II berdasarkan akta pendirian perusahaan yang tidak berlaku lagi, yang dalam hal ini perusahaan memiliki akta perubahan Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang sdr. Penggugat bukan lagi sebagai Direktur Utama perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
Surat kemitraan yang Nomor 102/TML-NNK/VI/2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, dan IV itu tidak berlaku karena sudah mengalami perubahan kontrak yakni kontrak 106/TML-NNK/X/2018 yang ditandatangani bersama Tergugat I, II, III, IV, dan V;
7. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 15 tidak dapat diterima dan dinyatakan DITOLAK, karena sdr. Penggugat bukan sebagai direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
8. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 16, 17, 18, dan 19 DITOLAK karena sdr. Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang untuk dan atau atas nama pemilik Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dan menyatakan diri sdr. Penggugat sebagai direktur yang bertentangan dengan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013;
9. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 20, 21, 22, dan 23 dinyatakan merekayasa/bohong karena sdr. Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang berdasarkan akta No. 20 tanggal 28 Agustus 2013 pada halaman 4 poin 1 yang berbunyi Tuan Zainuddin diberhentikan dengan hormat mulai terhitung tanggal

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



dikeluarkannya akta ini, maka Tuan Zainuddin tidak lagi menjabat sebagai direktur dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;

10. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 24 dan 25 dinyatakan DITOLAK karena KUASA Tergugat I dan II bukan dicabut melainkan mengundurkan diri (tidak aktif) sebab Tergugat I dan II telah mengetahui bahwa dengan ditolaknya sdr. Penggugat memberi keterangan kepada Majelis Hakim di persidangan PHI Samarinda yang mengacu pada akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 yang disodorkan/diperlihatkan Penggugat ke Majelis Hakim;
11. Eksepsi Tergugat tentang keterangan Penggugat pada poin 26 dan 27 dinyatakan DITOLAK karena tidak ada hak untuk menggugat segala aktifitas kegiatan yang terjadi atau dilakukan dalam Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, karena sdr. Penggugat bukan direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa dari uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat berkesimpulan:

1. Dengan adanya akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013 sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan di lahan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS karena sdr. Penggugat sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur dari perseroan ini, dan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya akta ini sdr. Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS (PT. TML);
2. Dengan adanya surat kuasa yang diterbitkan/diberikan kepada Tergugat I dan II maka Tergugat I dan II dan bahkan Tergugat III merasa tertipu dan diperalat oleh sdr. Penggugat karena sdr. Penggugat tidak ada hak dan kewenangan mengaku sebagai direktur utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;

Dengan berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, sebagai Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. MENOLAK gugatan sdr. Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa sdr. Penggugat bukan DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta
- Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tanggal 18 Agustus 2013;

3. Mengabulkan bantahan/tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan sdr. Penggugat untuk menyerahkan semua asset Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LLUMBIS kepada Direktur perusahaan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan akta Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013;
5. Menghukum sdr. Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak mendasar;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar berdasarkan akta Notaris PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor: 20 tanggal 28 Agustus 2013, sdr. Penggugat sudah dikeluarkan dan diberhentikan sebagai DIREKTUR PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Penggugat mengajukan replik pada persidangan

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya terhadap replik dari Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan duplik pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 11 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 22 September 2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-30025 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503.3/214/PRODA/XI/2005 atas nama perusahaan PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal 29 November 2005, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503.3/36/PRODA/II/2008 atas nama perusahaan PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal 18 Februari 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3A**;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 33/17-04/PB/XII/2007 atas nama perusahaan PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan tanggal 14 Desember 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 547 A Tahun 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) Hektar di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur kepada PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal 20 Juli 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
7. Fotokopi Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis Luas \pm 13.000 (tiga belas ribu) Hektar dengan skala 1:250.000, yang

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal Juli 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5A**;

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 417 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Tunas Mandiri Lumbis di Wilayah Simanggaris, Semaja dan Kandungangan, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal 23 Mei 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
9. Fotokopi Peta Izin Usaha Perkebunan PT. Tunas Mandiri Lumbis yang ditandatangani oleh Bupati Nunukan tanggal 23 Mei 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6A**;
10. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 65/TML-NNK/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2018 oleh Zainuddin sebagai Pemberi Kuasa yang berkedudukan sebagai Direktur/Pemegang Saham PT. Tunas Mandiri Lumbis dan Orbanus serta Drs. Arsyad Halim sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 102/TML-NNK/VI/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2018 oleh PT. Tunas Mandiri Lumbis yang diwakili oleh Orbanus serta Drs. Arsyad Halim sebagai Pihak Pertama dan Koperasi Mawar yang diwakili oleh Sahibe serta Arham Saleng, S.Pd sebagai Pihak Kedua, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
12. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh PT. Tunas Mandiri Lumbis yang diwakili oleh Heri Agung (Kuasa Direksi) serta Drs. Arsyad Halim (Kuasa Direktur) sebagai Pihak Pertama dan Koperasi Mawar yang diwakili oleh Sahibe serta Arham Saleng, S.Pd sebagai Pihak Kedua, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
13. Fotokopi Surat Nomor 14/TML-NNK/V/2017 Perihal Data Nama Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis dan ditandatangani oleh Zainuddin sebagai Direktur Utama, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10**;
14. Fotokopi Daftar Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis yang Aktif Bulan Maret 2017, yang diterbitkan oleh PT. Tunas Mandiri Lumbis dan ditandatangani oleh Zainuddin sebagai Direktur Utama pada tanggal 2 Mei 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-10A**;
15. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan April Tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11**;
16. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pekerja/Karyawan PT. Tunas Mandiri Lumbis

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11A**;

17. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan Maret Tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11B**;
18. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan Agustus Tahun 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12**;
19. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan September Tahun 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12A**;
20. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan Oktober Tahun 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12B**;
21. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Pengurus dan Pekerja PT. Tunas Mandiri Lumbis Bulan November Tahun 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-12C**;
22. Fotokopi Surat Nomor 17/TML-NNK/V/2020 Perihal Surat Peringatan 1 (Satu), yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 21 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-13**;
23. Fotokopi Surat Nomor 21/TML-NNK/V/2020 Perihal Surat Peringatan 2 (Dua), yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 29 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-14**;
24. Fotokopi Surat Nomor 32/TML-NNK/VI/2020 Perihal Surat Peringatan Ke-3 (Tiga), yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-15**;
25. Fotokopi Surat Nomor 40/TML-NNK/VIII/2020 Perihal Pemutusan Kontrak Perjanjian Kemitraan, yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 3 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-16**;
26. Fotokopi Surat Nomor 38/TML-NNK/IX/2020 Perihal Pembatalan/Pencabutan Surat Kuasa, yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 19 September 2020 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-17**;
27. Fotokopi Laporan Pengeluaran Dana Koperasi Mawar yang diterbitkan oleh

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mawar tanggal 28 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-18**;

28. Fotokopi Rekapan Pengeluaran Dana Koperasi Mawar yang diterbitkan oleh Koperasi Mawar tanggal 4 Juli 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-19**;

29. Fotokopi Surat Nomor 07/TML-SDM/VIII/2016 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap (Field Manajer), yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-20**;

30. Fotokopi Daftar Lampiran Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 07/TML-SDM/VIII/2016, yang diterbitkan PT. Tunas Mandiri Lumbis pada tanggal 11 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-20A**;

31. Fotokopi Surat Kuasa Pendamping Nomor 65/TML-NNK/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2018 oleh Zainuddin selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis sebagai Pemberi Kuasa dan Arsyad Halim, Orbanus, serta H. Herman sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-21**;

32. Fotokopi Biaya Investasi PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Magna Crystal Entity Sdn Bhd., yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2008 dan ditandatangani oleh Zainuddin selaku Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis serta Chin Fui Lan selaku Direktur Magna Crystal Entity Sdn Bhd., sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-22**;

33. Fotokopi Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 208/V/PMA/2008, yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-23**;

34. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta RUPS Persetujuan Jual Beli Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 06 tanggal 2 Agustus 2007, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 2 Agustus 2007, diberi tanda **P-24**;

35. Fotokopi Salinan/Grosse Akta RUPS Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 03 tanggal 5 Agustus 2008, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 5 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-**

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25;

36. Fotokopi Rekening Koran Tunas Mandiri Lumbis dengan nomor rekening 0088542816, yang diterbitkan Bank BNI Nunukan tanggal 20 Januari 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-26**;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Karel Sompoton tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda **P-27**;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Haris Karim tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda **P-27A**;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Haji Muhammad Basri tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda **P-27B**;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Muhammad Angka tanggal 9 Oktober 2007, diberi tanda **P-27C**;
41. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2008 oleh Tuan Haji Muhammad Basri, Tuan Karel Sompoton, Tuan Muhammad Angka, dan Tuan Haris Karim, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-27D**;
42. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 09 tanggal 18 Mei 2010, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 18 Mei 2010, diberi tanda **P-28**;
43. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 10 tanggal 20 Januari 2011, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda **P-29**;
44. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda **P-30**;
45. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wai Teak Chong alias Ngui Teak Chong, Tsen Vui Chung, dan Nazamuddin, S.H, pada tanggal 18 Juni 2013, diberi tanda **P-31**;
46. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Nomor 001/MCE/MAC/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ang Theng Leng serta Chin Fui Lan sebagai Pemberi Kuasa dan Nazamuddin sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda **P-32**;
47. Fotokopi dari fotokopi Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1723/I/IP-PB/PMA/2013, yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda **P-33**;

48. Fotokopi Surat Nomor 43/B/VII/PMA/2014 Perihal Pembatalan Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/I/IP-PB/PMA/2013 tanggal 2 Desember 2013 atas nama PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tanggal 10 September 2014, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-34**;
49. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 43/G/2014/PTUN-JKT tanggal 17 Juli 2014 dalam perkara antara Zainuddin sebagai Penggugat lawan Kepala BKPM RI sebagai Tergugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-35**;
50. Fotokopi Surat Nomor 101-EkBang-I/500/IV/2017 Perihal Penegasan, yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan tanggal 12 April 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-36**;
51. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainuddin pada tanggal 12 April 2017, diberi tanda **P-36A**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang Saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. HERMAN:

- Bahwa Saksi tahu PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa PT. Tunas Mandiri Lumbis didirikan tahun 2005;
- Bahwa PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut terletak di Seimenggaris Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut dibuka tahun 2007;
- Bahwa Penanaman perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut karena Saksi sering jalan-jalan ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ijin-ijin perkebunan PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu struktur kepengurusan PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat di PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ini diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan apa, tapi Saksi pernah melihat surat-surat ijin lokasi tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan dan menyatakan Penggugat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Surat ijin yang pernah saya lihat yaitu SIUP An.ZAINUDDIN;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengurus perkebunan Kelapa Sawitnya;
- Bahwa yang Saksi lihat, Penggugat mengurus perkebunan Kelapa Sawitnya dalam hal mengatur pekerjaannya untuk melakukan pemupukan dan pembersihan kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan Tergugat V tersebut yaitu Para Tergugat dikuasakan oleh Penggugat untuk mengurus perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat di Seimenggaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menyerahkan pengelolaan kebun Kelapa Sawitnya kepada Para Tergugat tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat menyerahkan pengelolaan kebun Kelapa Sawitnya kepada Para Tergugat tersebut dengan dasar Surat Kuasa;
- Bahwa Surat Kuasa dari Penggugat untuk pengelolaan kebun Kelapa Sawit kepada Tergugat I dan II tersebut dibuat tanggal 25 Februari 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat ini pergi ke Bulukumba makanya Penggugat menyerahkan pengelolaan kebun Kelapa Sawitnya kepada Para Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat melaporkan hasil pengelolaan kebun Kelapa Sawit tersebut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada perjanjian pengelolaan kebun Kelapa Sawitnya kepada Heri Agung;
- Bahwa sekarang ini yang mengelola kebun Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut yaitu Koperasi Mawar, yang diwakili oleh Sahibe;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Koperasi Mawar tersebut yaitu tentang pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Koperasi Mawar tersebut yaitu di Kantor PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sampai saat ini masih sebagai Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dengan PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis Surat Kuasa Direktur antara Tergugat V dengan Magna Crystal Entity Sdn Bhd tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMIR:

- Bahwa Saksi tahu PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut, dimana PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut didirikan tahun 2005, bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis terletak di Seimenggaris Kabupaten Nunukan dan mulai dibuka tahun 2007, kemudian penanaman perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis yaitu pada tahun 2009 dan mulai di panen tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tunas Mandiri Lumbis karena Saksi pernah bekerja di PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagai Security dan tahun 2013 diangkat sebagai Asisten Managar dilokasi PT. Tunas Mandiri Lumbis sampai tahun 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Manager yaitu mengawasi penanaman Kelapa Sawit sampai pemanenan Kelapa Sawit;
- Bahwa status Penggugat di PT. Tunas Mandiri Lumbis yaitu pemilik sekaligus pengelola PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menggantikan Saksi sebagai pengawas penanaman Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut yaitu Sdr. Drs.ARSYAD HALIM / Tergugat II;
- Bahwa Sdr. Drs.ARSYAD HALIM/ Tergugat II menggantikan Saksi sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Drs.ARSYAD HALIM / Tergugat II;

- Bahwa yang menanda tangani perjanjian antara Penggugat dengan saudara Drs.ARSYAD HALIM / Tergugat II tersebut yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Penggugat dengan Sdr. Drs.ARSYAD HALIM / Tergugat II, Sdr. ORBANUS / Tergugat I saat ini Sdr. SAHIBE / Tergugat I, Sdr. ARHAM SALENG, S.Pd / Tergugat IV, dan Sdr. HERIAGUNG / Tergugat V saat ini;
- Bahwa PT. Tunas Mandiri Lumbis sampai saat ini masih ada dan Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis yaitu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari awal berdiri sampai saat ini Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dengan PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian Kemitraan antara PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Koperasi Mawar;
- Bahwa Perjanjian Kemitraan tersebut ada beberapa poin belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Koperasi Mawar;
- Bahwa Surat Perjanjian Kemitraan dari PT. Tunas Mandiri Lumbis diwakili oleh Sdr. Arsyad/ Tergugat II dan Sdr. Orbanus/ Tergugat I, sedangkan dari Koperasi Mawar diwakili oleh Sdr. Sahibe/ Tergugat III dan Sdr. Arham Saleng/ Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti isi Surat Perjanjian Kemitraan tersebut cuma Saksi pernah melihat Perjanjian Kemitraan tersebut, seingat Saksi Surat Perjanjian Kemitraan antara PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Koperasi Mawar tersebut isinya ada 5 (lima) poin, yaitu:
 1. Melakukan pembersihan lahan;
 2. Melakukan pemeliharaan, pemupukan;
 3. Memberi pupuk dan lain-lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-8 yaitu Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. Tunas Mandiri Lumbis dengan Koperasi Mawar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis Surat Kuasa Direktur antara Tergugat V dengan Magna Crystal Entity Sdn Bhd tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ABDUL GANI:

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tunas Mandiri Lumbis, dimana PT. Tunas Mandiri Lumbis didirikan tahun 2005 dan bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut terletak di Seimenggaris Kabupaten Nunukan, dibuka tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut kurang lebih 2000 Ha, tetapi yang dikelola hingga saat ini sekitar 1000 Ha;
- Bahwa Yang punya PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut yaitu Sdr. Zainuddin/ Penggugat;
- Bahwa Saksi tahunya kalau Sdr. Zainuddin/ Penggugat yang punya PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut karena Sdr. Zainuddin/ Penggugat sering minta tolong kepada Saksi untuk memediasi PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dengan masyarakat karena Saksi merupakan Ketua Adat Tidung dan Dayak;
- Bahwa sebab Sdr. Zainuddin/ Penggugat minta batuan kepada Saksi karena masyarakat banyak yang klaim lokasi perkebunan PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Zainuddin/ Penggugat ini ada permasalahan dengan saudara Orbanus/ Tergugat I yaitu masalah Surat Perjanjian Kemitraan;
- Bahwa awal terjadinya Surat Perjanjian Kemitraan tersebut yaitu Sdr. Zainuddin/ Penggugat ini memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad/ Tergugat II untuk mengelola perkebunan Kelapa Sawit di Seimanggaris;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebut yaitu ada 5 (lima) poin isi Surat Perjanjian Kemitraan tersebut akan tetapi tidak dipenuhi oleh Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad/ Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab tidak terlaksananya Surat Perjanjian Kemitraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan Surat Kuasa dengan Surat Perjanjian Kemitraan;
- Bahwa Yang menanam perkebunan Kelapa Sawit di Seimenggaris tersebut yaitu PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Bahwa jabatan Sdr. Zainuddin/ Penggugat di PT. Tunas Mandiri Lumbis

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Direktur Utama;

- Bahwa Saksi tidak tahu modal PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut berubah dari PMDN menjadi PMA;
- Bahwa berdirinya PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS berdasarkan Akta nomor 11 tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Akta lain yang menyertai Akta No.11 tahun 2005 tersebut yaitu Akta No.6 dan Akta No.3, tapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Akta No.3 terbit tentang RUPS peningkatan modal, kemudian Akta No.6 tersebut terbit tentang jual beli saham dari Sdr. ZAINUDDIN ke Magna Crystal Entity Sdn Bhd;
- Bahwa Perjanjian Kemitraan antara Sdr. Zainuddin/ Penggugat dengan Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad Tergugat II tersebut dibuat tahun 2018;
- Bahwa alasan Sdr. Zainuddin/ Penggugat ini memberikan Kuasa kepada Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad/ Tergugat II yaitu karena Sdr. Zainuddin/ Penggugat ini pergi ke Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau Sdr. Zainuddin/ Penggugat memberikan Kuasa kepada orang lain selain dari Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs. Arsyad/ Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs. Arsyad/ Tergugat II adalah karena cerita Penggugat sendiri kepada Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad/ Tergugat II setelah mendapat Kuasa dari Sdr. Zainuddin/ Penggugat ini yaitu Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs. Arsyad/ Tergugat II membuat Perjanjian Kerjasama dengan Sdr. Sahibe/ Tergugat III dan Sdr. Arham Saleng/ Tergugat IV untuk mengelola perkebunan Kelapa Sawit di Seimanggaris tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit di Seimanggaris tersebut yaitu Sdr. Sahibe dan Sdr. Arham Saleng atas nama Koperasi Mawar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Akta Nomor 20;

Terhadap keterangan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405051505650001 atas nama Orbanus, yang diterbitkan Kabupaten Nunukan tanggal 9 September 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 11 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 22 September 2005, diberi tanda **T.1-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda **T.1-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.10-40014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013, diberi tanda **T.1-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr. Tanggal 9 April 2019, dalam perkara antara Marsite, dkk (66 orang) sebagai Para Penggugat melawan PT. Tunas Mandiri Lubis sebagai Tergugat, diberi tanda **T.1-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 65/TML-NNK/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2018 oleh Zainuddin sebagai Pemberi Kuasa yang berkedudukan sebagai Direktur/Pemegang Saham PT. Tunas Mandiri Lumbis dan Orbanus serta Drs. Arsyad Halim sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.1-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302040809650001 atas nama Drs. Arsyad Halim, yang diterbitkan Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.2-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda **T.2-2**;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.10-40014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013, diberi tanda **T.2-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 11 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 22 September 2005, diberi tanda **T.2-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr. Tanggal 9 April 2019, dalam perkara antara Marsite, dkk (66 orang) sebagai Para Penggugat melawan PT. Tunas Mandiri Lubis sebagai Tergugat, diberi tanda **T.2-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 65/TML-NNK/II/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2018 oleh Zainuddin sebagai Pemberi Kuasa yang berkedudukan sebagai Direktur/Pemegang Saham PT. Tunas Mandiri Lumbis dan Orbanus serta Drs. Arsyad Halim sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.2-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405023112550012 atas nama Sahibe, yang diterbitkan Kabupaten Nunukan tanggal 23 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.3-1**;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Mawar yang didaftarkan dalam Daftar Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada tanggal 21 Mei 2012 dengan nomor 30/BH/XX.7/DPPK/V/2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.3-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2018 oleh Atisah sebagai Pemberi Kuasa dan Sahibe serta Arham Saleng, S.Pd. sebagai Penerima Kuasa, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.3-3**;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 11 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 22 September 2005, diberi tanda **T.3-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda **T.3-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.10-40014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013, diberi tanda **T.3-6**;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh PT. Tunas Mandiri Lumbis yang diwakili oleh Heri Agung (Kuasa Direksi) serta Drs. Arsyad Halim (Kuasa Direktur) sebagai Pihak Pertama dan Koperasi Mawar yang diwakili oleh Sahibe serta Arham Saleng, S.Pd sebagai Pihak Kedua, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.3-7**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020112590001 atas nama Herri Yagung, A., yang diterbitkan Kabupaten Nunukan tanggal 24 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.5-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 11 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh Yuses, S.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 22 September 2005, diberi tanda **T.5-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis Nomor 20 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Yuses, S.H., M.H., Notaris dan PPAT Kabupaten Nunukan tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda **T.5-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.10-40014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Tunas Mandiri Lumbis, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 September 2013, diberi tanda **T.5-4**;

5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Smr. Tanggal 9 April 2019, dalam perkara antara Marsite, dkk (66 orang) sebagai Para Penggugat melawan PT. Tunas Mandiri Lubis sebagai Tergugat, diberi tanda **T.5-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa Direksi yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2018 oleh Chin Fui Lan selaku Direktur PT. Tunas Mandiri Lumbis sebagai Pihak Pertama dan Herry Agung serta Samadik, S.H. sebagai Pihak Kedua, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.5-6**;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 106/TML-NNK/X/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh PT. Tunas Mandiri Lumbis yang diwakili oleh Heri Agung (Kuasa Direksi) serta Drs. Arsyad Halim (Kuasa Direktur) sebagai Pihak Pertama dan Koperasi Mawar yang diwakili oleh Sahibe serta Arham Saleng, S.Pd sebagai Pihak Kedua,, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.5-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. YUSES, S.H., M.H.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tersebut sejak membuat Akta tahun 2005;
- Bahwa Akta yang dibuat oleh Penggugat tahun 2005 tersebut yaitu Akta pendirian Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang menghadap kepada Saksi pada saat pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas yaitu Pak Zainuddin dan kawan-kawan;
- Adapun kawan-kawan pak Zainuddin menghadap saya untuk pembuatan Akta No.11 tersebut yaitu:
 1. Tuan Zainuddin;
 2. Tuan Haji Muhammad Basri;
 3. Tuan Karel Sompoton;
 4. Tuan Muhammad Angka;
 5. Tuan Haris Karim;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diatur Akta No.11 tahun 2005 tersebut tentang susunan pengurus Perseroan;
- Bahwa nama Perseroan yang dibentuk oleh Pak Zainuddin dengan kawan-kawan tersebut yaitu PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
- Ya benar, Akta No.11 tahun 2005 tersebut adalah Akta pendirian PT. Tunas Mandiri Lumbis;
- Direktur Utama PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut yaitu saudara Zainuddin;
- Adapun susunan pengurus PT. Tunas Mandiri Lumbis tersebut:
 1. Tuan Zainuddin Direktur Utama;
 2. Tuan Haji Muhammad Basri Direktur;
 3. Tuan Karel Sompoton Direktur;
 4. Tuan Muhammad Angka Komisaris Utama;
 5. Tuan Haris Karim Komisaris;
- Bahwa setelah Akta No.11 tahun 2005 tersebut masih banyak Akta-akta yang lainnya;
- Bahwa Akta-akta yang lainnya itu mengatur tentang Akta perubahan;
- Bahwa Akta perubahan tersebut yaitu perubahan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);
- Bahwa Akta-akta perubahan tersebut yaitu ada Akta No.6 tahun 2007, Akta No.3 tahun 2008, Akta No.9 tahun 2010, akan tetapi Akta-akta tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa Akta No.6 tahun 2007, Akta No.3 tahun 2008, Akta No.9 tahun 2010 tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham karena Pak Zainuddin tidak urus;
- Bahwa Akta No.11 tahun 2005 tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa Akta No.6 tahun 2007 tersebut mengatur tentang persetujuan jual beli saham;
- Bahwa Akta No.3 tahun 2008 tersebut mengatur tentang peningkatan modal;
- Bahwa Akta No.9 tahun 2010 tersebut yaitu merangkum semua Akta No.6 dan Akta No.3 yang tidak terdaftar tersebut;
- Bahwa kaitan antara Akta No.11 tahun 2005 dengan Akta No.9 tahun 2010, yaitu Akta No.11 tahun 2005 disesuaikan dengan Akta No.9 tahun 2010, Direktur Utamanya yaitu Pak Zainuddin;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 20 tahun 2013 itu Akta terakhir dan sebelumnya ada Akta No. 10 tahun 2011 tentang perubahan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);
- Bahwa Akta No. 20 tahun 2013 tersebut mengatur tentang:
 1. Penetapan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 2. Peningkatan Modal ditempatkan / Modal disetor;
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- Bahwa di Akta No. 20 tahun 2013 tersebut Direktur Utamanya yaitu Hong Yick Choon;
- Bahwa Tidak ada Akta lain lagi selain dari Akta No.20 tersebut dan yang berlaku sampai saat ini adalah Akta No.20 tahun 2013 tersebut;
- Bahwa Keputusan RUPS di Akta No.20 tersebut terdapat di halaman 4 (empat);
- Bahwa Akta No. 20 tahun 2013 tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa Akta No. 9, Akta No. 10 dan Akta No. 20 prosesnya sudah melalui prosedur yang benar karena sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;
- Bahwa terkait dana peningkatan modal dari Rp.15 Milyar menjadi Rp.45 Milyar yang tercantum di dalam, Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;

Terhadap keterangan Saksi, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PARIS BALANG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai pimpinan Saksi di PT. Tunas Mandiri Lumbis pada saat Saksi bekerja di PT.Tunas Mandiri Lumbis tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tunas Mandiri Lumbis sebagai Pengawas Kebun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Orbanus/ Tergugat I, Sdr. Arsyad/ Tergugat II, Sdr. Sahibe/ Tergugat III, Sdr. Arham Saleng/ Tergugat IV dan Sdr. Heri Agung/ Tergugat V sebagai rekan kerja;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan V tersebut yaitu mengenai dasar perjanjian;
- Bahwa dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan V tersebut yaitu Surat Kuasa;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dari Pak Zainuddin kepada Tergugat I, II dan termasuk juga ada Surat Kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan untuk melaksanakan kegiatan membela Perusahaan dan berhubungan dengan Klaim masyarakat terkait dengan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Kuasa tersebut diberikan tahun 2018;
- Bahwa kalau disini Surat Kuasa tersebut tidak ada batas waktunya;
- Bahwa Surat Kuasa yang berikan oleh Pak Zainuddin kepada Tergugat I dan II dengan Surat Kuasa yang diberikan kepada Saksi kurang lebih sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan II telah melaksanakan Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan II memberikan Kuasa lagi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitannya Tergugat IV dan V dengan Zainuddin
- Pada saat Zainuddin memberikan Kuasa kepada Tergugat I dan II bertidak atas nama Direktur;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hubungan Tergugat I dengan Sdr. Zainuddin/ Penggugat yaitu sebagai Kuasa dan Kuasa dari Sdr. Zainuddin/ Penggugat tersebut sudah Tergugat I jalankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian No.102 tapi kalau yang bertanda tangan Saksi mengetahui, yaitu ditanda tangani oleh Sdr. Orbanus/ Tergugat I dan Sdr. Drs.Arsyad/ Tergugat II, kemudian ada perubahan Perjanjian No.106 yang ditanda tangani oleh Sdr. Heri Agung / Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jarak waktu antara perjanjian No.102 dengan perjanjian No.106 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V untuk mengajukan kesimpulan, masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah terkait hak dan kapasitas Penggugat yang menyatakan sebagai Direktur Utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi mempunyai makna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dimana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, ternyata eksepsi tersebut bukanlah eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, sehingga eksepsi yang dimaksud dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam Putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, maka selanjutnya Majelis

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2005, Penggugat mendirikan suatu Perusahaan Terbatas yang bernama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, kemudian dalam posita angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS tersebut sejak berdiri pada tanggal 22 September 2005 sampai dengan saat ini sebagai Direktur Utama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 13 (tiga belas) gugatannya, Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021, memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018, tanggal 25 Februari 2018 (*Vide* bukti P-7, T.I-6, T.II-6);

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita angka 14 (empat belas) gugatannya, Penggugat menyatakan berdasarkan surat Kuasa Nomor: 65/TML-NNK/II/2018, tanggal 25 Februari 2018 tersebut lalu Tergugat I dan Tergugat II mengadakan perjanjian kemitraan dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana Perjanjian Kemitraan Nomor: 102/TML-NNK/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 (*Vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 15 (lima belas) gugatannya, Penggugat menyatakan jika pada tanggal 4 Oktober 2018, Tergugat II dan Tergugat V mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Surat Perjanjian Kemitraan Nomor: 106/TML-NNK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018 (*Vide* bukti P-9, T.III-7, T.V-7), tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 4 (empat), angka 13 (tiga belas), angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas) tersebut dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-8, P-9, T.I-6, T.II-6, T.III-7 dan T.V-7, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatan *a quo* memposisikan dirinya adalah sebagai Direktur Utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS yang mewakili PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat merupakan Direktur Utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dan memiliki hak serta kapasitas dalam mengajukan gugatan untuk mewakili PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, karena dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V menyatakan bahwa Penggugat tidak punya hak atau kapasitas mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah merupakan Direksi PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS Nomor 20, tanggal 28 Agustus 2013, dihadapan Notaris YUSES, S.H., M.H. (*Vide* bukti P-30, T.I-3, T.2-2, T.3-5, T.5-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas selaku badan hukum adalah merupakan subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sama-sama mengajukan bukti surat berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS Nomor 20, tanggal 28 Agustus 2013, dihadapan Notaris YUSES, S.H., M.H. (*Vide* bukti P-30, T.I-3, T.2-2, T.3-5, T.5-3);

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti P-30, T.I-3, T.2-2, T.3-5, T.5-3 tersebut, pada halaman 2 (dua) akta tersebut menyatakan bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Nunukan, yang Anggaran Dasarnya dibuat pada tanggal dua puluh dua september tahun dua ribu lima (22-09-2005), Nomor: 11, Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal Tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu lima (31-10-2005) Nomor: C-30025.HT.01.01.TH.2005, dan Akta Perubahannya tertanggal Delapan Belas Mei tahun dua ribu sepuluh (18-05-2010) Nomor: 09, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Juni tahun dua ribu sepuluh (17-06-2010), Nomor: AHU-30869.AH.01.02.Tahun 2010, dan Akta Perubahannya yang terakhir tertanggal dua puluh Januari tahun dua ribu sebelas (20-01-2011), Nomor: 10 dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Pebruari tahun dua ribu sebelas (28-02-2011), Nomor: AHU-10328.AH.01.02.Tahun 2011, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan saya Notaris dan selanjutnya disebut juga sebagai perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 3 (tiga) akta tersebut disebutkan bahwa acara dalam rapat tersebut adalah:

1. Penetapan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;
2. Peningkatan Modal ditempatkan/ Modal Disetor;
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam halaman 4 (empat) akta tersebut selanjutnya disebutkan bahwa dalam rapat tersebut dengan suara bulat/mayoritas atau suara para pemegang saham terbesar telah diputuskan:

1. Pemegang Saham terbesar yaitu Company MAGNA CRYSTAL ENTITY SDN.BHD. (740194-M) menyetujui dan menetapkan keputusan rapat dewan komisaris tanggal 18-06-2013 (Delapan belas Juni tahun Dua ribu tiga belas), yang keputusan tersebut yaitu memberhentikan dengan hormat Tuan ZAINUDDIN sebagai DIREKTUR dari perseroan ini, dengan demikian

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal dikeluarnya akta ini maka Tuan ZAINUDDIN tersebut tidak lagi menjabat sebagai DIREKTUR dari Perseroan Terbatas PT. Tunas Mandiri Lumbis (PT.TML);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar awalnya Penggugat adalah merupakan Direktur Utama PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS sebagaimana Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 11, tanggal 22-09-2005, dihadapan Notaris YUSES, S.H., M.H., (*Vide* bukti P-1, T.1-2, T.2-4, T.3-4, T.5-2), Anggaran Dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal Tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu lima (31-10-2005) Nomor: C-30025.HT.01.01.TH.2005 (*Vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui jika PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS dalam perjalanannya telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan yang terakhir yaitu dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS Nomor 20, tanggal 28 Agustus 2013, dihadapan Notaris YUSES, S.H., M.H. (*Vide* bukti P-30, T.1-3, T.2-2, T.3-5, T.5-3), dimana dalam akta tersebut juga tercantum hasil rapat para pemegang saham terbesar yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Tuan ZAINUDDIN sebagai Direktur Perseroan PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, sejak tanggal dikeluarkannya akta tersebut yaitu tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka diketahui jika Penggugat bukan lagi merupakan Direksi PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS sejak tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan, bahwa yang berhak mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi, dengan demikian Penggugat yang bukan lagi merupakan Direksi PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS, tidak memiliki hak serta kapasitas dalam mengajukan gugatan untuk mewakili PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Person*), maka gugatan *a quo* mengandung suatu cacat formil, sehingga gugatan dianggap *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V mengenai hak dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan, beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 162 RBg, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, RAKHMAD DWINANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO, S.H. M.H., dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Nnk., tanggal 11 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SABRAN, AK., S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SABRAN, AK., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.000.000,00 |
| 3. Biaya PNBP (Pdf, Pgl, Hk) | : | Rp | 100.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00+ |

J u m l a h : Rp 1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)